



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-07.HM.05.02 TAHUN 2016

NOMOR : KEP-021/A/JA/01/2016

**TENTANG
PEMBERIAN AKSES BANTUAN HUKUM
TERHADAP ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YASONNA H. LAOLY**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **H. M. PRASETYO**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pemberian akses bantuan hukum terhadap orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yaitu :

- a. memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin pada tahap penyidikan, penuntutan dan upaya hukum serta eksekusi atau hingga perkara berkekuatan hukum tetap; dan
- b. melakukan penerangan dan penyuluhan hukum tentang sosialisasi bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin oleh **PARA PIHAK**.

BIAYA

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam hal diperlukan, teknis dan rinci pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh para Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepakatan ini berlaku selama program bantuan hukum diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



H. M. PRASETYO

PIHAK PERTAMA,



YASONNA H. LAOLY